



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO)**



**UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI TERKAIT PROYEK
KETENAGALISTRIKAN**

Nomor : 0003 /MOU/HKM.00.01/UIPSBT/2018

Nomor : 2901 /UN16.R/KS/2018

Nota Kesepahaman antara PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH dengan UNIVERSITAS ANDALAS (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-02-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. HENVRY SETIJABUDI, MBA** : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, berdasarkan Surat Kuasa nomor 0074-1.SKU.SDM.08.01/DIRUT/2016 tanggal 21 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH, berkedudukan di Komplek Citra Garden Square Blok R1 No. 7 -11 dan R2 1-3, Jalan Purwodadi Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr.TAFDIL HUSNI, SE. MBA** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ANDALAS, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan putra-putri bangsa dengan Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti.

sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan putra-putri Universitas Andalas dengan itikad baik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya dalam bidang ketenagalistrikan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang mencakup tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat, termasuk pertukaran informasi ilmu pengetahuan, rekayasa dalam lingkup tenaga listrik dan pendukungnya dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** lainnya, memberitahu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hal ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 5 KORESPODENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut;

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah
Alamat : Komplek Citra Garden Square Blok R1 no. 7-11 & R2 1-3,
Jl. Purwodadi Panam Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan, Pekanbaru,
Riau
Koordinator : Manajer Bidang Keuangan dan SDM
Telepon : (0761) 6704881
Faksimili : (0761) 6704882

2. Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manis, Padang
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Telepon : (0751) 73335
Faksimili : (0751) 73335

Pasal 6 LAIN-LAIN

1. Addendum

Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi atau ditambah dengan dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk MOU dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. *Non-Binding*

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK dapat melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak ketiga dengan persetujuan PARA PIHAK untuk maksud dan tujuan yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

3. Non-Eksklusif

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK dapat melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak ketiga untuk maksud dan tujuan yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

4. Pengalihan

PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

5. Penyelesaian Perselisihan

Setiap permasalahan dan/atau perselisihan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

6. Hukum yang berlaku

Nota Kesepahaman ini sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. Kerahasiaan

Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini ("Informasi Rahasia") akan dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan tidak ada informasi yang dapat digunakan pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**, kecuali untuk tujuan pengurusan surat ijin dari instansi yang berwenang atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kegiatan dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap lembaga kedua belah PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Sumatera Bagian Tengah



Ir. Henry Setiabudi, MBA
General Manager

PIHAK KEDUA
Universitas Andalas



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE. MBA
Rektor